

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 40

Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 41

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Dinas

Pasal 42

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Badan

Pasal 43

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 44

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

Pasal 45

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah;
- b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian.

Pasal 46

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang permukiman dan sarana prasarana wilayah.
- (2) Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (3) Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan, dan pertimbangan di bidang perekonomian.

Pasal 47

Staf Ahli dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. melakukan koordinasi serta menyerap informasi dari berbagai pihak.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 48

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.